



## PUTUSAN

NOMOR : 937/Pdt.G/2014/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 halaman Put. No. 937/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di  
persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya  
tertanggal 1 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 937/Pdt.G/2014/PA.Gsg, telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 16 Juni 2011, Penggugat dan Tergugat telah  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar, sebagaimana  
Kutipan Akta Nikah Nomor : 475/90/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar  
suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan  
sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di  
rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten  
Lampung Tengah selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat  
tinggal di rumah Nenek Tergugat di Kampung Gumbit Kecamatan  
Sekincau Kabupaten Lampung Barat selama 2 tahun dan terakhir  
bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di RT.010 RW. 002



Kampung Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten  
Lampung Tengah sampai dengan pisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah melakukan  
hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai  
keturunan;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
harmonis namun sejak awal tahun 2012 yang lalu sudah tidak harmonis  
sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat  
karena Tergugat malas bekerja jika bekerja hanya untuk dirinya  
sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama  
sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah  
tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja  
sendiri sebagai buruh dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh  
orangtua Tergugat;

b. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk  
dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana,  
dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau  
alkohol;

c. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istri Tergugat bahkan  
Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan juga

Hal. 3 dari 22 halaman Put. No. 937/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat seperti Anjing dan lain-lain;

- d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bersama dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang kepada Tergugat itu untuk menagihnya kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 27 April 2012 disebabkan Penggugat menanyakan kenapa Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat tetapi Tergugat malah marah-marah, sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat yang sekarang sudah berjalan 2 tahun. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**Primer**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 22 halaman Put. No. 937/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 9 Desember 2014 dan 19 Desember 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

**A. Surat**

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 474.4/1362/YJ/XI/2014 tanggal 26 November 2014 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa,



ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi Besar Nomor : 475/90/VI/2011 Tanggal 20 Juni 2011 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

#### **B. Saksi**

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah; di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu mertua Penggugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada 16 Juni 2011 di Terbanggi Besar;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 7 dari 22 halaman Put. No. 937/Pdt.G/2014/PA.Gsg



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.043 Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Nenek Tergugat di Kampung Gumbit Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di RT.043 Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan selama dalam pernikahan;
- Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Januari 2012;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung 1 kali dengan suara keras dan saling membantah yang sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, yakni Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat karena





penghasilan Tergugat sering dipergunakan oleh Tergugat untuk bermain judi nyabung ayam

- Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 tahun lalu dan Sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi ;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah,, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada 16 Juni 2011 di Terbanggi Besar;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.043 Kampung Yukum Jaya Kecamatan

Hal. 9 dari 22 halaman Put. No. 937/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Nenek Tergugat di Kampung Gumbit Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat selama 2 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di RT.043 Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah;

- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan selama dalam pernikahan;
- Setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar awal 2012;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung 1 kali dengan suara keras dan saling membantah yang sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat sering dipergunakan oleh Tergugat untuk bermain judi. Selain itu Tergugat juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang tidak membawa hasil yang dapat



dipergunakan untuk memenuhi nafkah kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat juga tidak mau diajak hidup mandiri dan masih tergantung dengan orang tua Tergugat;

- Sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 tahun lalu dan Sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, keadaan rumah tangganya sudah

Hal. 11 dari 22 halaman Put. No. 937/Pdt.G/2014/PA.Gsg



tidak harmonis lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sementara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir (vide Pasal 154 R.Bg jo. PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, atas gugatan Penggugat *A quo* bahwa pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat sudah tidak menggunakan hak-hak keperdataannya sehingga dianggap tidak membantah atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat :

Menimbang, meskipun Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun dikarenakan perkawinan adalah ikatan yang sakral, maka majelis tetap mencari kebenaran terhadap alasan Penggugat



tersebut di atas dan oleh karenanya Penggugat tetap dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena malas bekerja, suka mabuk-mabukan, berjudi, sering keluar malam, sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta tidak adanya bantahan dari Termohon sehingga bukti (P-1), dan (P.2) tersebut memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-1) tersebut telah diterangkan Penggugat adalah sebagai warga di Lingkungan VIII RT.043 Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah,

Hal. 13 dari 22 halaman Put. No. 937/Pdt.G/2014/PA.Gsg



bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-2) tersebut di atas telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Juni 2011 dan telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik maka dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 171 Rbg) dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah (vide Pasal 175 Rbg) maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling



bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jis 1907 KUHPer maka secara materil dapat diterima sebagai bukti saksi:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar sejak Januari 2012 yang disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat sering bermain judi, nyabung ayam. Selain itu Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 tahun dan sejak berpisah sudah tidak ada terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, upaya perdamaian yang dilakukan sudah maksimal oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai alasan menggugat cerai dari Tergugat dinyatakan telah terbukti, hal mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Hal. 15 dari 22 halaman Put. No. 937/Pdt.G/2014/PA.Gsg





dan pertengkaran yang sudah berlangsung cukup lama, yang disebabkan sebagaimana fakta persidangan di atas ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan *a quo* posita gugatan Penggugat dimana Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 tahun telah terbukti. Majelis menilai hal tersebut sebagai puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimana keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran maka majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan tidak lagi rukun dan sulit untuk disatukan kembali. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan retak, sebab pertengkaran dengan Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada keluarganya, karena Tergugat menghabiskan keuangannya untuk berjudi dan sabung ayam sehingga pertengkaran tidak dapat dielakkan;

Menimbang, bahwa disamping itu kebiasaan Tergugat keluar malam, dan berjudi yang memicu perselisihan dan pertengkaran di dalam bahtera





rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perilaku dan kebiasaan Tergugat yang sesungguhnya menciderai nilai-nilai kepemimpinan (ketauladanan) yang seharusnya dimiliki oleh seorang suami sebagai kepala keluarga sekaligus pemimpin yang selayaknya memberikan contoh dan tauladan yang baik;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, justeru majelis hakim memandang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan mendatangkan kebaikan dan manfaat karena sesungguhnya tidak lagi sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, disamping fakta-fakta dan pertimbangan diatas, bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat selama 2 tahun merupakan indikasi yang kuat bagi majelis dalam menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan rasa saling mencintai, menyayangi, menghormati

Hal. 17 dari 22 halaman Put. No. 937/Pdt.G/2014/PA.Gsg



dan saling memberi bantuan. Bagaimana mungkin mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mampu membawa kepada kebahagiaan, justeru mempertahankan rumah tangga yang demikian secara sosial akan menjadi beban yang berat bagi kedua belah pihak sehingga mendatangkan kemudharatan serta penderitaan lahir dan bathin, oleh karenanya jalan perceraian merupakan paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K.AG/1990 yang menyatakan pecahnya perkawinan antara suami isteri hakim tidak perlu meneliti siapa yang bersalah, melainkan yang perlu diteliti apa perkawinannya dapat dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan dari fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat sudah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali, rumah tangga tersebut telah tidak ditopang di atas suasana ketentraman, kecintaan dan kasih sayang

Menimbang, bahwa Penggugat di setiap kali persidangan telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ternyata dalam kesimpulan Penggugat di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;



Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan atau Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT telah cukup alasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal. 19 dari 22 halaman Put. No. 937/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kecamatan Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 bertepatan dengan 30 Rabiulawal 1436 oleh kami **YOPIE AZBANDI AZIZ, S.AG.** sebagai Ketua Majelis, **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** dan **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **HJ. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** **YOPIE AZBANDI AZIZ, S.AG.**

TTD

2. **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.**

Hal. 21 dari 22 halaman Put. No. 937/Pdt.G/2014/PA.Gsg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

TTD

**HJ. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp.	210.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	301.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)